

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna pada tanggal 18 desember 2003 telah menyetujui Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung untuk disahkan menjadi Undang-undang. Sebagaimana kita ketahui sebelum disetujui tentunya telah melalui proses pembahsan bersama secara marathon yang mencerminkan terjadinya sinergi positif antara pemerintah dan DPR.

Selanjutnya berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat maka kedua rancangn Undang-undang itu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu” Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

ISBN :

Penerbit CV.EKO JAYA

Jakarta

Februari 2004

206 Hlm